



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.AGM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT Selamat Grup, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.AGM, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Februari 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 111/02/X/2005, tanggal 03 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Adapun status perkawinan antara duda anak 1 dan janda anak 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Dusun II Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak **laki-laki**, lahir tanggal 13 Maret 2008, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 14 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon menuduh Pemohon suka mengisi pulsa untuk perempuan lain, dan apabila Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon tidak berselingkuh dan tidak pernah mengisi pulsa untuk perempuan lain, Pemohon mengatakan bagaimana mau ngisi pulsa perempuan lain sedangkan pulsa saya saja tidak pernah saya isi, Termohon tetap saja tidak percaya, bahkan Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, bahkan Termohon sampai membanting handphone milik Pemohon, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, pada bulan November 2017, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon terlalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai karyawan di PT.Selamat Grop, Termohon selalu saja merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Pemohon, akibat dari itu Pemohon merasa bahwa Termohon tidak bisa menerima apa yang telah Pemohon berikan dan Pemohon merasa Termohon tiak bersyukur, akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal di rumah kakak angkat Pemohon yang bernama Birin di Dusun III, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik,

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Termohon di Dusun II, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
7. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memdamaiakan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. Abd. Hamid** akan tetapi menurut laporan mediator tanggal 6 Maret 2018 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang pernikahan yang telah dilaksanakan tanggal 14 Februari 2004 di Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dalam status duda anak 1 dan janda anak 2 adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 2 tentang tempat kediaman bersama setelah menikah di rumah milik Termohon di Dusun II, Desa Tanjung Agung adalah benar;
3. Bahwa benar selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3 tentang rumah tangga yang rukun dan harmonis selama 14 tahun adalah benar, setelah itu sejak bulan April 2017 Pemohon jarang pulang ke rumah dan tinggal di tempat Pemohon bekerja dengan alasan tidak nyaman lagi tinggal di rumah, tidak enak makan, makan nasi terasa seperti makan koral;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang penyebab perselisihan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh adalah benar, Termohon bukan asal menuduh akan tetapi memang benar Pemohon berselingkuh, Termohon pernah melihat sms dari perempuan lain yang meminta pulsa kepada Pemohon;
6. Bahwa Termohon juga mengetahui Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dari anak Termohon;
7. Bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, status janda dan berasal dari Daerah Lebong;
8. Bahwa tidak benar Termohon marah-marah kepada Pemohon dan membanting HP milik Pemohon akan tetapi yang benar Pemohon yang

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting HP milik anak Termohon karena Pemohon merasa tersinggung Termohon bernyanyi sakitnya disini;

9. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan bulan November 2017 karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon karena Termohon juga ada penghasilan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga bila kurang dari Pemohon;
10. Bahwa Termohon bekerja membantu saudara Termohon bejulan bakso;
11. Bahwa terhadap maksud Pemohon akan menceraikan Termohon, Termohon keberatan akan tetapi bila Pemohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya maka Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi (gugatan balik) kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi mohon disebut Tergugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa identitas Penggugat sama dengan Termohon dan identitas Tergugat sama dengan Pemohon
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajiban dengan tidak memberi nafkah kepda Penggugat hingga sekarang telah berjalan selama 5 bulan;
- Bahwa jika terjadi perceraian maka Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari). Oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sebagai kenang-kenangan Penggugat juga menuntut mut'ah kepada Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Penggugat karena itu Penggugat menuntut nafkah seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di PT Slamat Grup dengan gaji pokok berkisar Rp2.608.000,00 (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- 2.1. Nafkah pisah selama 5 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan atau Rp7.500.000, (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) selama pisah 5 bulan;
- 2.2. nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan atau Rp4.500.000, (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) selama iddah 3 bulan;
- 2.3. Mut'ah berupa anting-anting emas 24 karat seberat 5 gram;
- 2.4. Nafkah seorang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri ;

Subsider:

- Apa biila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon jarang pulang ke rumah dan sering tinggal di tempat kerja karena tidak nyaman di rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon tetap dengan maksud Pemohon semula untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau selama 5 bulan yang diajukan Penggugat, Tergugat menyanggupi sesuai tuntutan Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan;
- Bahwa nafkah iddah selama 3 bulan Tergugat menyanggupi sejumlah Rp 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah Tergugat menyanggupi berupa 2 gram emas ;
- Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat meyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahawa penghasilan Tergugat sebagai Karyawan di PT Slamet Grup sejumlah Rp3.271.000.00 (*tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)per bulan;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Duplik sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula:

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat tetap menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram emas dan nafkah anak Penggugat bersedia menurunkan sehingga menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Duplik Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat tetap dengan kesanggupan Tergugat semula; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/02/X/2005, tanggal 03 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.);
2. Asli Slip Gaji Pemohon bulan Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Fetro Rejang tanpa materai (bukti TR); Bahwa kedua bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, dan

Termohon membertarkan dan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT Fetro Rejang, bertempat tinggal di Desa Sengkuang, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sekerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri akan tetapi saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikarniai 1 orang anak sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui karena sejak 2 tahun terakhir ini saksi jarang melihat Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama dan sejak bulan Oktober 2017 saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang lagi ke rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di Perumahan T Ferto Rejang di tempat kami bekerja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikarniai 1 orang anak sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi;

Bahwa untuk melengkapi alat bukti Pemohon, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk melakukan sumpah pelengkap (Sumpah Supletoir) di depan persidangan dan Pemohon menyatakan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dan sanggup bersumpah untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan:

Bahwa untuk pelaksanaan sumpah dimaksud Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 148/Pdt.G2018//PA.AGM tanggal 27 Maret 2018 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sumpah tersebut dengan lafaz sebagai berikut: **Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang telah saya terangkan dalam surat permohonan saya dan yang saya terangkan dalam persidangan adalah benar dn tidak lain dari yang sebenarnya;**

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir bahwa Pemohon tetap dengan maksud permohonannya akan menceraikan Termohon dan terhadap tuntutan balik Termohon, Pemohon tetap dengan kesanggupan semula;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir bahwa Termohon tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon akan tetapi bila Pemohon tetap bersikukuh dengan maksud permohonannya maka Termohon menerima diceraikan oleh Pemohon dengan tuntutan seperti telah disampaikan dalam Rekonvensi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Dsr.Abd. Hamid** namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 6 Maret 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon adalah :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Februari 2004 di Kecamatan Air Besi dalam status duda anak 1 dan janda anak 2.
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang berda dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun selama lebih kurang 14 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan membelikan pulsa selingkuhan;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2017 karena Termohon menuntut lebih dari penghasilan Pemohon, dan selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terdapat hal yang diakui dan dibantah oleh Termohon. Hal yang diakui oleh Termohon adalah tentang pernikahan, tentang tempat tinggal bersama setelah menikah, tentang keturunan dan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Pemohon jarang pulang ke tempat kediaman bersama dan menginap ditempat kerjanya. Hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab perselisihan yang terakhir, tidak benar karena Termohon menuntut lebih dari penghasilan Pemohon karena Termohon juga punya penghasilan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dari hasil usaha Termohon membantu saudara Termohon berjualan bakso dan yang benar penyebab perselisihan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, warga Lebong;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya mengakui benar penyebab perselisihan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon telah diakui oleh Pemohon namun karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang Islam, maka masing-masing pihak berperkara tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) Serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 111/02/X/2005, tanggal 03 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dihadapan sidang sebagaimana dicatat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, dan memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun terakhir Pemohon jarang pulang ke tempat kediaman bersama dan sejak bulan Oktober 2017 Pemohon tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama dan tinggal di perumahan PT Fetro Rejang ditempat Pemohon bekerja oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagai mana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat dan tidak diketahui karena saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sama sekali oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut belum memenuhi syarat materil karena saksi yang diajukan Pemohon yang dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon hanya saksi 1 sedangkan

Menimbang.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke dua tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Pemohon menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut sebagai alat bukti permulaan karena belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tidak dapat dikatakan saksi (*unus testis nullus testis*) akan tetapi Pemohon menyatakan tidak ada saksi lain, oleh karena itu Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *Suppletoir* dan telah disanggupi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang didukung oleh keterangan seorang saksi dan sumpah *suppletoir* yang diucapkan Pemohon di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 2004 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun selama lebih kurang 14 tahun setelah itu mulai terjadi perseisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan, selama berpisah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penuh kasih sayang karena sering terjadi perselisihan, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الملاقاة فإن الله مع العليم

Artinya :*"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka*

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan **Penggugat rekonvensi**, dan untuk Pemohon konvensi disebut **Tergugat rekonvensi**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi antara lain Nafkah selama pisah (*Madliyah*), Nafkah *iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah seorang anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Peggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah selama pisah (*Madliyah*):

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah selama pisah akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama pisah 5 bulan dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyanggupi sesuai dengan tuntutan Penggugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 14 tahun, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan telah terbukti bahwa meskipun Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akan tetapi Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan tidak ingin perceraian dengan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak berperilaku *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti telah *tamkin*, *taslim* serta tidak berperilaku *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sudah adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap besaran nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat maka majelis menetapkan besaran nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama berpisah 5 bulan;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah terbukti telah *tamkin, taslim* dan tidak berperilaku *nusyuz maka* sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama *iddah* 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan atau Rp 4.500.000.00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) selama iddah 3 (tiga) bulan, atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan menyanggupi sebesar tuntutan Penggugat sejumlah 4.500.000,00 (*tiga juta rupiah*) selama iddah 3 bulan;

Menimbang bahwa karena telah adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi "*Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul*",

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas 24 karat berbentuk seberat 5 gram emas dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyanggupi seberat 2 gram emas:

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut Pengggat

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya menyatakan keberatan dan Penggugat tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kelayakan dan kepatutan dan dihubungkan kemampuan Tergugat dan masa perkawinan keduanya yang telah berjalan selama lebih kurang 14 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku karyawan di PT Slamet Grup mempunyai penghasilan Rp3.271.000.00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) per bulan (sebagaimana bukti PR) oleh karena itu Majelis berpendapat mut'ah berupa anting-anting mas seberat 5 gram dianggap layak dan patut diberikan oleh seorang suami /Tergugat kepada Penggugat yang telah mendampingi Tergugat selama kurang lebih 14 tahun oleh karena itu Majelis menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat berupa anting-anting emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلًا (الأحزاب:

٤٩)

Artinya: Maka berikanlah mereka mut'ah , dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah seorang anak, lahir tanggal 13 Maret 2008 sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan keberatan akan tetapi Penggugat bersedia menurunkan tuntutan sehingga menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya menyatakan menyanggupi;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 149 Huruf d dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang Ayah berkewajiban menanggung biaya hadlanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya,

Menimbang, bahwa karena telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besaran nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat maka Majelis menetapkan besaran nafkah anak yang akan datang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah pisah selama 5 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;
- 2.4. Nafkah seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp 30.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon 1 kali.....	Rp100.000,00
4. Panggilan Termohon 1 kali.....	Rp100.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2018/PA. AGM